



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

Menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Dr. NUR MOHAMAD KASIM, S.Ag, Mh.

atas peran serta dalam kegiatan :

FOCUS GROUP DISCUSSION

Yang diselenggarakan oleh Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI
Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara Provinsi Gorontalo
Pada hari Kamis tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas

TEMA :

**"REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GBHN
DAN MENGAGAS PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR 1945"**

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Gorontalo, 6 Oktober 2016

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,



Zulkifli Hasan, SE., MM.

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

H. Mahyudin, ST., MM.

E.E. Mangindaan, S.JP.

Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA.

Dr. (H.C.) Oesman Sapta



Nomor : 001/PANPEL.MPR-FH/ 2016

20 September 2016

Lamp. : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Kesediaan Pemakalah**

Kepada Yth,

Ibu Dr. Nur Moh. Kasim, MH

Di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Workshop Pancasila Konstitusi dan Ketatanegaraan kerjasama Fakultas Hukum UNG dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, maka dengan ini kami memohon kesediaan Ibu untuk menjadi Pemakalah pada kegiatan dimaksud. Adapun ketentuan Makalah/Topik Bahasan yang dibuat "**Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN**" dengan Sub Tema : "**Substansi dan tata Cara Penyusunan dari Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN**" dan paling lambat sudah diterima Panitia Pelaksana dalam bentuk hard dan soft copy pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 24 September 2016

Pukul : 15.00 Wita

Tempat : Fakultas Hukum UNG

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ketua Panitia,

Julius T. Mandjo, SH., MH

Catatan :

1. Materi/topik makalah dilihat pada kerangka acuan
2. File softcopy bisa dikirim melalui email : nizariman@gmail.com
3. Contact Person: Supriyadi A. Arief (082290670905)
Nanizar Iman (08124312383)



UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128

Laman : www.ung.ac.id

Nomor : 977 /UN47.B9/LL/2016
Lampiran : 1 Exempler
Perihal : Undangan

20 September 2016

Kepada Yth, *Dr. Ket. M. Kasim MH*
Bapak/Ibu.....
Di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Workshop Pancasila Konstitusi dan Ketatanegaraan kerjasama MPR RI dengan Fakultas Hukum UNG, maka dengan ini mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada kegiatan dimaksud yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin-selasa/26-27 September 2016

Pukul : 08.00 Wita

Tempat : Hotel Maqna Gorontalo

Karena pentingnya kegiatan dimaksud, maka kehadiran Bapak/Ibu sangat diharapkan. Demikian undangan ini, atas perhatian diucapkan terima kasih.



Dekan,
Moh. Rusliyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 19701105 199703 1 001

5.4

Substansi Dan Tata Cara Penyusunan Dari Perencanaan Pembangunan Nasional Model Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Oleh

Nur Mohamad Kasim

PENDAHULUAN

Garis Besar Haluan Negara merupakan bentuk perwujudan masyarakat Indonesia dalam menentukan pembangunan nasional dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sehingga apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia bisa tercapai. Oleh karena itu, rakyat Indonesia masih membutuhkan GBHN sebagai acuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara.

GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, adalah bentuk catatan rencana pembangunan negara Indonesia yang merupakan keinginan bersama rakyat Indonesia secara menyeluruh (garis besar) yang dibuat oleh MPR sebagai miniatur rakyat di pemerintahan.¹

Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya dengan tujuan mewujudkan kondisi yang diinginkan, baik dalam jangka sedang 5 tahun maupun dalam jangka panjang 25 tahun, sehingga secara bertahap cita-cita bangsa Indonesia seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dicapai, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.²

¹ <http://www.kompasiana.com/fajerin97/pentingnya-gbhn-dalam-pembangunan-nasional> diakses tanggal 21 September 2016

² Robianto, Makalah tentang GBHN, tanggal 21 september 2016

Dengan adanya rencana pembangunan para penyelenggara Negara mempunyai pegangan dan sasaran serta target yang harus dicapainya dalam kurun waktu tertentu. Rapelita misalnya adalah rencana pembangunan yg memiliki rentang waktu selama 5 tahun. Repelita digunakan sebagai penjabaran dari GBHN pada masa awal pemerintahan soeharto sampai dengan tahun 1998. Dengan demikian harapan rakyat dan kenyataan yang didapatkan bisa dengan mudah diukur dengan referensi dokumen tersebut. Bahkan pengukuran kinerja pemerintahan dalam hal ini presiden selaku mandataris MPR, di dasari atas kesungguhan dan keberhasilan presiden dalam menerjemahkan dan melaksanakan GBHN tersebut. Presiden pada saat itu merupakan mandataris MPR yang harus menjalankan keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh MPR, termasuk GBHN. Contoh paling actual adalah ditolaknya pertanggungjawaban presiden Habibie oleh MPR. Dengan penolakan tersebut yang bersangkutan diberhentikan dan tidak dapat dipilih kembali menjadi presiden republik Indonesia

Dari uraian diatas, dapat digambarkan bahwa rakyat Indonesia masih menginginkan pemberlakuan GBHN. Karena dianggap sangat membantu penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya..Akan tetapi, ketika GBHN akan diberlakukan kembali maka yang terjadi adalah ketidaksamaan persepsi dalam pelaksanaannya.

Adapun dari uraian diatas maka dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana substansi dan tata cara penyusunan dari perencanaan pembangunan nasional model GBHN ?
2. Apakah perlu dibentuk dewan perancang pembangunan nasional model GBHN ?

Adapun manfaat dari penulisan makalah ini yakni :

1. Memberikan sumbangsi pemikiran terkait tentang bagaimana menentukan arah kebijakan penyelenggara Negara dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan social, menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara

Substansi dan Tata Cara penyusunan dari perencanaan pembangunan nasional model

GBHN (Garis Besar Haluan Negara)

seem substansi berdasarkan sejarah
Merujuk lintasan sejarah Indonesia, pola pembangunan berjangka ini pernah dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Presiden Soekarno. Dalam perhelatan nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri menilai buruk sistem pembangunan negara yang semakin tak padu dan cenderung berjangka pendek. Penyebabnya, begitu terjadi pergantian pemimpin, terjadi pula pergantian visi-misi dan program pembangunan. Program pembangunan harus bersumber dari GBHN yang ditetapkan MPR.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menghendaki haluan yang jelas tentang pembangunan Indonesia. Indonesia harus memiliki haluan yang jelas tentang ke mana arah Indonesia. Pembangunan Nasional Semesta Berencana menjadi pekerjaan rumah yang harus dirumuskan sejak sekarang untuk memperjelas pembangunan ke depan (*Kompas*, 11/1/2016).

Sebelum perubahan UUD 1945, Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Sebagaimana dikemukakan Penjelasan UUD 1945, MPR merupakan penyelenggara negara yang tertinggi dan sekaligus pemegang kuasa negara tertinggi (*die gezamte staatgewalt liegi allein bei der Majelis*).

Penegasan posisi ini tak terlepas dari posisi MPR yang dianggap penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara.

Dengan konstruksi hukum dalam UUD 1945 tersebut, sangat kuat alasan untuk membentuk GBHN sebagai pola pembangunan nasional dalam jangka waktu tertentu. Dalam posisi sebagai pemegang daulat rakyat, lembaga negara yang tertinggi, dan yang memilih presiden/wakil presiden, MPR memiliki wewenang sangat kuat untuk mengatur penyelenggaraan negara oleh presiden. Bahkan, jika presiden melanggar haluan negara, MPR melaksanakan sidang istimewa meminta pertanggungjawaban presiden. Kini, setelah perubahan, Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 tak lagi meletakkan daulat rakyat di tangan MPR, tetapi dilaksanakan menurut UUD 1945. Karena perubahan ini, UUD 1945 tak lagi menempatkan MPR dalam posisi sebagai lembaga negara tertinggi. Begitu pula dalam hubungan dengan pengisian jabatan eksekutif tertinggi dalam situasi normal, MPR tidak memiliki wewenang memilih presiden dan wakil presiden.³

✕ Dalam aspek perencanaan, demokratisasi tersebut mengubah dasar pembangunan nasional dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diharapkan dapat menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*) dan penguatan prinsip-prinsip *Good Governance* berupa transparansi, akuntabilitas, partisipasi, bebas KKN, dan pelayanan publik yang lebih baik.

Karakteristik lainnya adalah bahwa GBHN dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini memiliki keunggulan dibanding ketetapan dalam bentuk Undang-Undang karena mengubah Ketetapan MPR memerlukan konsensus politik yang

³ Saldi Isra, wacana menghidupkan GBHN, Kompas.Com diakses pada tanggal 12 januari 2016

lebih tinggi daripada undang-undang sehingga lebih menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan siapa pun presidennya nanti. Konsisten berarti diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara negara secara horisontal dan vertikal dari pusat ke daerah. Berkelanjutan artinya diikuti dan ditaati oleh setiap rezim meskipun berganti-ganti setiap lima tahun.⁴

Dokumen perencanaan terkini selepas masa GBHN diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). UU No 25/2004 ini mempunyai tujuan yang sangat luas, yaitu untuk (1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar-ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan⁵.

Dewan perancang pembangunan nasional model Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Menurut Mahmuzar, presiden menjalankan program pembangunan berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dikeluarkan melalui Ketetapan MPR (TAP MPR), karena MPR dianggap sebagai maket atau miniatur dari masyarakat Indonesia dalam melakukan proses kedaulatan rakyat. Presiden harus menjalankan haluan negara menurut GBHN yang ditentukan oleh MPR. Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dalam menjalankan pemerintahan negara. Instrumen hukum dalam acuan penyelenggaraan negara dituangkan dalam bentuk GBHN dalam formulasi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI).

⁴ Aguraforesteri, *GBHN atau Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, di akses 21 september 2016

⁵ Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 2

Berdasarkan konstruksi pada UUD 1945 sebelum amandemen ini menimbulkan beberapa kondisi sebagai berikut *pertama*, kekuasaan tertinggi di tangan MPR. *Kedua*, timbul kekuasaan yang sangat besar pada presiden karena pada Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945 sebelum amandemen, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seharusnya berwenang mengontrol presiden dalam penyusunan undang-undang, peran DPR saat itu lebih bertindak sebagai pendukung presiden dari pada pengawas presiden, DPR tidak menggunakan hak menyatakan pendapat dan hak inisiatif untuk membuat undang-undang. *Ketiga*, rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung dengan konstitusi.⁶

Dengan adanya penyusunan perencanaan pembangunan nasional maka dibentuk Dewan Perancang Nasional yang berkedudukan di Jakarta. ⁷Dewan Perancang Nasional bertugas : a. Mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana dan, b. Menilai penyelenggaraan pembangunan itu. Dewan Perancang Nasional menyusun rencana pembangunan nasional dengan memperhitungkan pembangunan segala kekayaan alam dan pengerahan tenaga Rakyat serta meliputi segala segi penghidupan Bangsa Indonesia dalam bentuk rancangan undang-undang pembangunan.⁸

Para Anggota Dewan Perancang Nasional terdiri dari orang-orang ahli yang memiliki hasrat dan semangat pembangunan sesuai dengan jiwa bagian pertimbangan undang-undang ini dan terbagi atas : a. Sarjana, ahli ekonomi, ahli teknik, ahli budaya dan sarjana- sarjana lain, yang ahli dalam soal-soal pembangunan. b. Orang-orang yang dapat mengemukakan soal-soal pembangunan di daerah Swatantra Tingkat I dan yang ahli dalam soal-soal pembangunan. c. Orang-orang dari golongan-golongan fungsional

⁶ Yesi Anggriani, *Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-undang Dasar 1945*, Article

⁷ Undang-undang nomor 80 tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional, pasal 1 ayat 2

⁸ Undang-undang nomor 80 tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional, pasal 3 ayat 1 dan 2

yang ahli dalam soal-soal pembangunan; d. Pejabat-pejabat sipil dan militer yang ahli dalam soal-soal pembangunan.⁹

KESIMPULAN

Dalam hal ini substansi dan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan nasional model Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yaitu Dengan konstruksi hukum dalam UUD 1945 tersebut, sangat kuat alasan untuk membentuk GBHN sebagai pola pembangunan nasional dalam jangka waktu tertentu. Dalam posisi sebagai pemegang daulat rakyat, lembaga negara yang tertinggi, dan yang memilih presiden/wakil presiden, MPR memiliki wewenang sangat kuat untuk mengatur penyelenggaraan negara oleh presiden. Bahkan, jika presiden melanggar haluan negara, MPR melaksanakan sidang istimewa meminta pertanggungjawaban presiden. Kini, setelah perubahan, Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 tak lagi meletakkan daulat rakyat di tangan MPR, tetapi dilaksanakan menurut UUD 1945. Karena perubahan ini, UUD 1945 tak lagi menempatkan MPR dalam posisi sebagai lembaga negara tertinggi. Begitu pula dalam hubungan dengan pengisian jabatan eksekutif tertinggi dalam situasi normal, MPR tidak memiliki wewenang memilih presiden dan wakil presiden.

Para Anggota Dewan Perancang Nasional terdiri dari orang-orang ahli yang memiliki hasrat dan semangat pembangunan sesuai dengan jiwa, bagian pertimbangan undang-undang ini dan terbagi atas : a. Sarjana, ahli ekonomi, ahli tehnik, ahli budaya dan sarjana- sarjana lain, yang ahli dalam soal-soal pembangunan. b. Orang-orang yang dapat mengemukakan soal-soal pembangunan di daerah Swatantra Tingkat I dan yang ahli dalam soal-soal pembangunan. c. Orang-orang dari golongan-golongan fungsional yang ahli dalam soal-soal pembangunan; d. Pejabat-pejabat sipil dan militer yang ahli dalam soal-soal pembangunan.

⁹ Undang-undang nomor 80 tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional, pasal 9

DAFTAR PUSTAKA

Yesi Anggriani, *Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-undang Dasar 1945*, Article

Aguraforesteri, *GBHN atau Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Saldi Isra, *wacana menghidupkan GBHN*, Kompas.Com

<http://www.kompasiana.com/fajerin97/pentingnya-gbhn-dalam-pembangunan-nasional>.

Robianto, *Makalah tentang GBHN*.

Undang-undang nomor 80 tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional.